

"Volume 12, No. 1, Juni 2018"

ETIKA POLITIK RAKYAT DAN PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQH (Studi Pemikiran Santri Ma`had Aly Situbondo)

Oleh:

Ahmad Muzakki

Universitas Ibrahimy Situbondo

muzakkipasca@gmail.com

Abstract:

Politics is a means to bring goodness and refuse damage but some unethical behavior of politicians who tend to justify any means of obtaining and sustaining power have shaped the bad stigma among society that politics is closely related to lies, tyranny and corruption. So as if there are a thick wall that became the separator between ethics and politics. Therefore, need to reaffirm the Islamic concept of political ethics of government and society in reviewing political ethics in this paper. The author did the study on the thought of Santri Ma`had Aly PP . Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo of Situbondo written in the book *Fiqh Progressive*. After the discussion was found that in the view of Santri Mahad Aly, a leader should always prioritize the importance of people, make a policy that leads to justice and benefit, did not anarchic to the people and must be mandate in maintaining people's trust and in using state facilities. While the people's political ethics must support and select leaders based on quality, capability, and justice, was not because of money. When leaders make mistakes so the people must submit a polite and constructive criticism.

Key Words: *Etika, Politik, Santri Mahad Aly*

A. Pendahuluan

Islam bukan hanya agama yang berhubungan dengan ritual keagamaan semata, namun Islam juga mengatur tentang negara. Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Ihya` Ulumiddin* menyatakan bahwa agama dan negara bagaikan saudara kembar. Negara akan eksis dengan agama dan agama akan jaya dengan ditopang negara.¹

Perpolitikan di sebuah negara harus sesuai dengan etika dan

¹ Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya` Ulumiddin*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah, TT) Juz 1, hlm. 33.

tuntunan agama. Apabila agama dan politik dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, maka agama tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.²

Menurut Ibnul Qoyyim yang menukil penjelasan dari Abul Wafa` al-Hambali bahwa politik adalah segala tindakan yang membuat manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari kerusakan menyimpang tidak menyalahi aturan syari`ah.³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa politik sebenarnya adalah sarana untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Namun sebagian perilaku politisi yang tidak beretika dan cenderung menghalalkan segala cara dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, telah membentuk stigma buruk dikalangan masyarakat bahwa politik erat kaitannya dengan kebohongan, tirani dan korupsi. Sehingga seakan-akan ada dinding tebal yang menjadi pemisah antara etika dan politik. Etika menjadi lambang kebaikan dan politik menjadi lambang keburukan.

Oleh karena itulah, perlu ditegaskan kembali konsep Islam tentang etika politik. Banyak penelitian tentang pemikiran ulama berkenaan dengan etika politik. Salah satunya adalah skripsi dengan judul *Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa konsep etika politik menurut al-Ghazali adalah suatu negara harus berisikan masyarakat dan aparatur negara yang memiliki keselarasan diantara unsur-unsurnya, sehingga akan membawa masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersendikan agama.⁴ Berarti etika dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sedangkan menurut Ali Syari`ati Islam seharusnya dijadikan dasar etika politik yang mampu membebaskan rakyat dari berbagai ketidakadilan dan kezaliman.⁵

Sedangkan dalam mengkaji etika politik pada tulisan ini, penulis melakukan studi atas pemikiran santri Ma`had Aly PP. Salafiyah Syafi`iyyah Sukorejo Situbondo yang ditulis dalam buku *Fiqh Progresif* “

² Sahal Mahfudz, *Islam dan Politik*, www. nu.or.id, diakses 10 Desember 2015.

³ Ibnul Qoyyim, *A`lamul Muwaqqi`in `An Rabbil `Alamin*, Maktabah Syamilah, Juz 6, hlm. 26.

⁴ Husni Mubarak, *Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali (Skripsi)*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), hlm. 74.

⁵ Sugiyono, *Konsep Etika Politik Dalam Prespektif Ali Syari`ati (Skripsi)*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), hlm, 65.

Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma`had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar".⁶ Buku ini membahas berbagai problem-problem keagamaan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu pembahasan menarik dalam buku ini adalah tentang fiqh politik yang membahas banyak hal berkenaan dengan kekuasaan, pemerintahan serta hubungan antara rakyat dan pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, pembaca akan diberi pendidikan tentang etika memilih pemimpin, etika berkampanye, etika menyampaikan kritik kepada pemimpin, etika menggunakan fasilitas negara dan sebagainya.

Oleh karena itulah, kami tertarik untuk meneliti pemikiran santri Ma`had Aly Situbondo berkenaan dengan etika politik dalam pemerintahan, baik etika politik pemerintah sebagai pemimpin sebuah negara ataupun etika politik rakyat sebagai warga negara.

B. Etika Politik Pemerintah Terhadap Rakyat dan Jabatannya

1. Pengertian Etika Politik

Etika sebenarnya telah ada sejak adanya manusia. Al-Quran menyebutnya dengan "akhlak" yang berarti budi pekerti atau tata susila. Dalam bahasa arab kata ini berasal dari *khalaqa* yang berarti menciptakan, seakar dengan kata *khaliq* (pencipta), *makhluk* (yang diciptakan), dan *khalq* (penciptaan). Dan akhlak dalam bentuk jama` dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak memang bukan saja aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan bahkan dengan alam semesta.⁷

Persoalan baik buruk telah muncul sejak peradaban tingkat awal, meskipun ukuran yang dipakai berbeda-beda. Kadang-kadang diukur dengan akal sederhana, perasaan dan malahan hanya dengan nafsu.

⁶ Setiap hari jum`at , tim redaksi buletin Tanwirul Afkar yang terdiri dari para Santri Ma`had Aly Situbondo menerbitkan lembaran hasil kajian Fiqh menyangkut persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer. Karena kualitasnya cukup bagus, sebagian tulisan dalam buletin itu diterbitkan dalam bentuk buku. Pada tahun 2000 diterbitkan oleh LKIS dengan judul *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan*, kemudian tahun 2005 diterbitkan oleh Pustaka Pelajar dengan judul *Fiqh Realitas; Respon Ma`had Aly Terhadap Wacana Hukum Kontemporer*. Kemudian tahun 2007 diterbitkan oleh Erlangga dengan judul *Fiqh Today; Respon Fiqh Tradisional Terhadap Persoalan Modern* dan Terakhir kumpulan Buletin Tanwirul Afkar dari edisi 1-500 diterbitkan oleh Ibrahimy Press dengan judul *Fiqh Progresif ; Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma`had Aly Situbondo dalam Buletin Tanwirul Afkar*". (Lihat: *Fiqh Progresif*, Ibrahimy Press, hal. IV).

⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta, LPPI, 2001), Cet 4, hlm. 1.

Penilaian baik buruk atas tindakan dan amal perbuatan manusia dengan ukuran-ukuran tertentu itulah yang disebut moral atau etika.⁸

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk menentukan tingkah laku yang baik dan buruk. Ia tidak mendasarkan konsep *al-ma`ruf* dan *al-munkar* semata-mata pada rasio, nafsu dan intuisi, dan pengalaman-pengalaman yang muncul lewat panca indera yang mengalami perubahan. Tetapi ia telah memberikan sumber yang tetap, yang menentukan tingkah laku moral yang tetap dan universal, yaitu al-Quran dan Sunnah.⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika merupakan aturan mengenai tingkah laku manusia, baik menyangkut perorangan, keluarga, tetangga, sampai pada kehidupan komunitas bangsa.

Sedangkan politik dalam bahasa arab diistilahkan dengan *siyasah*, yang berasal dari masdar *sasa yasusu* berarti kepemimpinan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintah, yaitu kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Pemerintahan harus dipegang oleh orang yang mengerti betul tentang dasar-dasar pengetahuan dan peraturan-peraturan dalam negara.¹⁰

Ramlan Subakti mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 pandangan mengenai politik. *Pertama*, pandangan klasik yang mengatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik secara kelembagaan adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai kekuasaan diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai fungsionalisme adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik, yaitu kegiatan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum untuk mendapat atau mempertahankan nilai-nilai.¹¹

Sedangkan M. Ridlwan Qoyyum menukil pendapat al-Hamawi bahwa politik ada dua macam, yaitu politik tirani dan politik keadilan. Politik keadilan adalah politik yang bertujuan menegakkan kebenaran di tengah-tengah kedzaliman, menentang berbagai bentuk penindasan, menghalau para pelaku kejahatan dan mengantarkan masyarakat pada

⁸ Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, Lkis, 2004) hlm. 172.

⁹ Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, Lkis, 2004) hlm. 176.

¹⁰ Yusuf Qordlawi, *Pedoman Bernegara Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 1999,) hlm. 35.

¹¹ Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1999,), Cet. 4, hlm. 2.

kondisi yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan penyelenggaraan negara yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Jadi politik adakalanya berkaitan dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan adakalanya berkaitan dengan rakyat sebagai pihak yang dipimpin.

Sedangkan etika politik berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas memiliki arti aturan mengenai tingkah laku pemerintah dan rakyat sebagai pemimpin dan yang dipimpin. Etika politik membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek formal etika, yaitu tinjauan kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika. Objek materialnya meliputi legitimasi hukum, negara, kekuasaan dan penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.¹³

2. Etika Politik Pemerintah Terhadap Rakyat dan Jabatannya

Pemerintah adalah pengatur jalannya sebuah negara. Negara akan baik jika dipimpin oleh pemerintah yang baik. Islam memberikan acuan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus selalu bermuara kepada kemaslahatan. Islam juga mewajibkan seorang pemerintah agar selalu berlaku adil dan peduli terhadap rakyatnya. Dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, ada beberapa etika politik pemerintah yang harus dilakukan. Berikut ini adalah beberapa pemikiran santri Ma`had Aly Situbondo dalam Fiqh progresif berkenaan dengan etika politik pemerintah terhadap rakyat dan jabatannya, yaitu :

a. Etika Dalam Membuat Kebijakan

Santri Ma`had Aly Situbondo berpendapat bahwa pemerintah harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan baru harus tidak menjadi prioritas apabila gedung lama masih layak untuk digunakan. Pembuatan baju dinas baru harus ditinjau ulang apabila baju yang lama masih layak dipakai. Dalam Fiqh Progresif¹⁴ ada beberapa pertimbangan santri Ma`had Aly¹⁵ tentang

¹² M. Ridlwan Qoyyum, *Fiqh Alternatif*, (Kediri, Mitra Gayatri, 2006,) Cet 2, hlm. 91.

¹³ Frans Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, hal xiii.

¹⁴ Santri Ma`had Aly Situbondo, 2014, *Fiqh Progresif, (Bangun Istana, Pikir Dulu)*, Situbondo, Ibrahimy Press, juz 2, hal 1340, Lihat juga: *Fiqh Progresif (Seragam Anggota DPR)*, juz 2, hal 1476.

¹⁵ Jika ada tulisan "Santri Ma`had Aly" maka yang dimaksud adalah Santri Ma`had Aly PP. Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo

ketidaksetujuannya terhadap pembangunan gedung baru atau seragam baru, yang sebenarnya dana pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Paling tidak ada tiga alasan yang menjadi pemikiran santri Mahad Aly berkenaan dengan hal di atas.

Pertama, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara pembangunan gedung baru dan seragam baru yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, tidak secara riil dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bahkan bisa saja, dibalik rencana pembangunan itu hanya akan dijadikan ajang untuk meraup keuntungan yang besar. Sehingga akan memudahkan tindakan korupsi dana. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan kepentingan rakyat"*¹⁶

Kedua, saat ini kondisi rakyat Indonesia masih berada dalam jeratan ekonomi yang cukup memperhatikan. Disamping banyaknya masyarakat yang miskin, pembangunan di setiap daerah masih belum stabil, dan berbagai masalah lainnya butuh penanganan secara cepat. Dan hal itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara pembangunan gedung baru dan pembuatan seragam baru itu juga akan menelan dana yang tidak sedikit dan bukan proyek yang sangat mendesak. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat skala prioritas terhadap masalah yang harus diselesaikan terlebih dulu. Bukan melakukan proyek baru, sementara masalah yang serius justru dibiarkan begitu saja, tanpa ada penanganan.¹⁷

Apa yang menjadi pemikiran santri Ma`had Aly ini menurut penulis sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi,

الْوَاجِبُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَمَتَى تَعَارَضَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ فَدَّمَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَنْدُوبِ

*"Sesuatu yang wajib lebih utama dari yang lainnya dan ketika yang wajib bertentangan dengan yang sunnah, maka yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah."*¹⁸

¹⁶ Ibrohim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Oman, Daru `Imara, hal 164

¹⁷ Ibrohim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Oman, Daru `Imara, hlm. 165.

¹⁸ Syihabuddin al-Qorofi, *Anwarul Buruq Fi Anwa`il Furuq*: Maktabah Syamilah, Juz

إِذَا تَعَارَضَ وَاجِبَانِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْآكِدُ مِنْهُمَا وَجُوبًا

"Apabila ada pertentangan antara dua kewajiban, maka harus mendahulukan yang lebih kuat kewajibannya.¹⁹

Ketiga, Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup hemat, dan amat membenci sifat boros dalam arti menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, Allah berfirman :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Orang-orang yang apabila menafkahkan hartanya mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir".

Konsep hemat di sini menyangkut dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, organisasi ataupun kenegaraan. Dalam hal ini, sepertinya pemerintah tengah serius melakukan gerakan hemat anggaran, meski praktiknya masih perlu dipertanyakan. Buktinya, uang negara mestinya dipergunakan dengan hemat malah mau dihambur-hamburkan dan manfaatnya justru tidak menyentuh terhadap kepentingan rakyat. Pemerintah yang memiliki etika politik adalah yang mampu mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya serta mampu berlaku adil kepada kepada seluruh rakyatnya.

b. Etika dalam Menghadapi Kritik Rakyat

Masyarakat ketika menilai pemimpinnya telah bersalah, seringkali mereka melakukan aksi demo dalam rangka memberikan nasihat. Aksi-aksi teatrikal yang menggambarkan perilaku penyimpangan pemimpin sering kali ditampilkan dengan baik oleh pendemo, khususnya para aktivis dan mahasiswa. Bahkan, karena saking marahnya, kadang pendemo melakukan kritik keras baik secara lisan maupun tulisan. Lantas bagaimana seharusnya etika seorang pemimpin ketika ditegur oleh rakyatnya? Hal ini penting untuk diketahui agar kelak kalau kita jadi pemimpin bisa mengingat dan mengaplikasikannya. Dalam Fiqh Progresif,²⁰ santri Ma`had Aly pertama-tama menampilkan kisah Sayyidina Umar bin Khattab ra. ketika ditegur oleh seorang pemuda,

4, hlm. 34.

¹⁹ Zakariyah bin Ghulam Qodir, *Ushul Fiqh `Ala Manhaji Ahlul Hadits*, (Beirut, Darul Fikr, 2002,) Juz 1, hlm. 110.

²⁰ Santri Ma`had Aly Situbondo, *Fiqh Progresif*, (Main Gusur Aja, Sembarangan), (Situbondo, Ibrahimy Press, 2014,) Juz 2, hlm. 1365.

قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ إِنَّكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ فَقَالَ آخِرُ الْمِثْلِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ فَأَجَابَ عُمَرُ لَا خَيْرَ فِيكُمْ إِنْ لَمْ تَقُولُوهَا وَلَا خَيْرَ فِيَّ إِنْ لَمْ أَسْمَعْهَا

"Seorang laki-laki berkata pada Umar ra.: "Bertaqwalah! Wahai Umar. "Lalu pemuda lain menyahut: "Layakkah ungkapan itu ditujukan pada seorang Amirul Mukminin (Presiden)?. Dengan bijak Umar menjawab: "Tidak ada kebaikan pada diri kalian apabila kalian tidak mengatakannya (kalimat taqwa) dan tidak pula ada kebaikan dalam diriku apabila Aku tidak mau mendengarnya (dari kalian)."²¹

Melihat penggalan cerita Umar bin Khattab ra. tersebut, seorang pemimpin hendaknya harus dengan lapang dada mendengarkan teguran dari rakyatnya. Pemerintah jangan hanya mau didengar, tapi juga harus mau mendengar. Pemerintah jangan hanya mau dijadikan cerminan bagi rakyatnya tetapi juga harus bercermin. Pemerintah harus ikhlas dan sabar bukan malah memerah telinganya lalu marah-marah, apalagi mengancam rakyatnya.

Rakyat tidak memiliki kekuatan seperti pemerintah dengan bala tentaranya. Secara psikologis, kalau memang pemerintah merasa benar tak mungkin marah-marah. Ketika pemerintah dituduh melakukan kesalahan, berikanlah bukti dan yakinkanlah rakyat jika memang pemerintah tidak salah.

Untuk itu, pemerintah harus sesering mungkin introspeksi diri. Utamanya, ketika pemimpin mulai memanen kritikan dari rakyatnya. Kalau perlu, ketika teguran rakyat itu benar adanya, hendaknya dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Karena mungkin dengan begitu rakyat akan bisa memaafkan dan lebih percaya pada pemimpin. Itulah etika pemerintah yang harus dilakukan ketika menghadapi kritikan rakyatnya.

c. Etika Penggusuran Tanah Rakyat

Pembangunan ternyata masih menyisakan sisa gelap. Penggusuran tanah rakyat kadang harus dilakukan demi pembangunan, baik pembangunan jalan, waduk, pabrik-pabrik, hotel berbintang, atau bahkan lapangan golf. Dalam kasus-kasus penggusuran ini, rakyat sering tidak berdaya menghadapi klaim bahwa pembangunan yang dilakukan adalah demi kepentingan umum, kepentingan orang banyak yang manfaatnya juga kelak akan kembali kepada pemilik tanah yang digusur. Dalam kondisi terpojok, ada dua pilihan yang harus diterima, bertahan untuk

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Beirut, Darul Fikr, Juz VIII, hlm. 332.

selanjutnya berhadapan dengan kekuatan sang pembangun atau terpaksa rela menerima ganti rugi yang tidak cukup buat jaminan masa depan.

Dalam persoalan ini, santri Ma`had Aly memberikan penjelasan lengkap tentang etika pemerintah dalam masalah penggusuran tanah.²² Menurut mereka, dalam istilah fiqh, kepentingan umum adalah *al-maslahah al-'ammah*. Ada lima kriteria *al-maslahah al-'ammah* yang ditetapkan oleh para ulama'. *Pertama*, *al-maslahah al-'ammah* adalah sesuatu yang manfaatnya dirasakan seluruh atau sebagian besar masyarakat, bukan oleh kelompok tertentu apalagi orang tertentu. *Kedua*, selaras dengan tujuan syari'ah yang terangkum dalam *al-kulliyat al-khams*. *Ketiga*, manfaat yang dimaksud harus nyata (*haqiqi*) bukan sebatas perkiraan (*wahmi*). *Keempat*, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. *Kelima*, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.²³

Kepentingan umum dalam pengertian inilah yang bisa dimenangkan ketika berhadapan dengan hak milik pribadi. Penggusuran dapat dilakukan sejauh untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Meskipun demikian, pemilik harta tetap memiliki hak untuk mendapat ganti rugi yang layak. Fiqh menyebut cara ini dengan *istimlak bil qimah* (penguasaan atas harta orang lain dengan ganti rugi). Contoh yang secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab kuning adalah, ketika ada sebuah masjid yang sudah tidak lagi memuat jama'ah dan sangat mendesak untuk diperluas, tetapi sebagai konsekwensinya harus mengorbankan tanah warga yang berada di samping masjid. Apakah boleh memaksa pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya?. Para fuqaha' menjawabnya: boleh dengan syarat, pemilik tanah harus mendapat ganti rugi yang memadai.²⁴

Ketentuan fiqh ini tidak untuk memberikan peluang tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyat. Tidak juga untuk mengabsahkan penguasaan pemodal besar atas rakyat jelata. Meskipun sudah jelas bahwa proyek yang hendak dilaksanakan adalah demi *al-maslahah al-'ammah*, tetapi tetap diperlukan urun rembuk untuk menentukan harga. Agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Bukankah prinsip yang dikedepankan dalam mu'amalah adalah adanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Tidak boleh ada

²² Santri Ma`had Aly Situbondo, *Fiqh Progresif, (Main Gusur Aja, Sembarangan)*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2014,) Juz 2, hlm. 1281.

²³ Wahbah Zuhaily, 2013, *Ushul fiqh al-Islamy*, Beirut, Darul Fikr, juz II, hal. 1028.

²⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Shulthaniyah*, (Beirut, Darul Fikr, 2002,) hlm.162.

pihak yang dirugikan. Namun jika terjadi kemacetan pada proses musyawarah, pilihan satu-satunya adalah dengan menetapkan *qimah mitsl* (harga yang sesuai dengan daerah itu).

Jadi, sesungguhnya ada dua hal yang perlu dipastikan dalam hal penggusuran tanah rakyat. *Pertama*, apakah tanah itu memang dibutuhkan untuk proyek pemerintah yang manfaatnya untuk kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*). *Kedua*, apakah telah ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pelaksana proyek. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk menggusur tanah milik rakyat, dan pada saat yang sama rakyat wajib mempertahankannya dengan cara apapun, termasuk demonstrasi, sekalipun harus mengorbankan jiwa. Ini sejalan dengan pesan Rasulullah di atas "Jika kamu terbunuh, maka kamu mati syahid dan kalau mereka yang terbunuh maka dia masuk neraka."

Diluar itu, tidak ada peluang sama sekali untuk penggusur tanah rakyat dengan dalih apapun. Pembangunan lapangan golf, hotel berbintang, plaza, dan semisalnya yang manfaatnya hanya dirasakan kelompok tertentu bukanlah alasan untuk menggusur tanah rakyat, meskipun mengatasnamakan negara dan bertopeng demi kepentingan umum. Jika terjadi, ini adalah tindakan dzalim yang dosanya teramat besar. Imam Ramli menulis dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj*:

أَمَّا مَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ إِكْرَاهِ كُلِّ شَخْصٍ مِنْ سُكَّانِ الدَّكَائِنِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ مُحَضَّرٌ

"Adapun yang terjadi saat ini, berupa pemaksaan dari pihak-pihak tertentu (pengusaha, developer, investor dll) untuk menggusur tanah milik rakyat dengan menggunakan tangan kekuasaan, maka itu adalah jelas-jelas sebuah kedholiman."²⁵ Untuk menutup bahasan ini, ada baiknya kita renungkan ayat al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, (supaya dia memutuskan perkara dengan berpihak padamu) sehingga kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa – cara yang tidak wajar – padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah 188).

²⁵ Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut, Darul Fikr, 2004,) Juz V, hlm. 343.

d. Etika Penggunaan Fasilitas Negara

Penggunaan fasilitas negara telah sering disalahgunakan, terutama pada masa Orde Baru. Para pejabat banyak berdalih demi kepentingan negara, padahal digunakan untuk kesenangan pribadinya.

Dalam permasalahan ini,²⁶ santri Ma`had Aly Situbondo memandang bahwa Penggunaan fasilitas sebuah institusi atau organisasi, adalah untuk memperlancar kerja karyawan demi kesuksesan program institusi tersebut. Oleh karena itu, menggunakan fasilitas institusi bisa masuk melalui pintu *wadi'ah*. Dengan catatan penggunaan tersebut harus sesuai dengan tujuan institusi sebagai *mudi'* (pihak yang menitipkan). Juga bisa melalui akad 'ariyah, sejauh pengambilan manfaat pada barang tersebut tidak melampaui kepentingan institusi sebagai *mu'ir* (pihak yang meminjamkan). Akan tetapi, Abu Zakaria Al-Anshari mengatakan bahwa apabila seseorang menitipkan sesuatu kemudian ia mengizinkan barang tersebut lalu dia memakainya, maka hal itu merupakan pinjaman (*'ariyah*). Kalau melihat hal ini, menggunakan fasilitas organisasi atau sebuah institusi merupakan akad pinjaman.²⁷

Kemudian, apabila terjadi kerusakan dalam penggunaan tersebut siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita masuk melalui wadi'ah, penggunaan inventaris harus demi kepentingan institusi atau organisasi. Sebab institusi atau organisasi itulah yang paling berhak atas manfaat barang tersebut. Oleh karena itu, selama masih dalam lingkup kepentingan organisasi maka yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut adalah organisasi. Lain halnya, kalau digunakan untuk kepentingan diluar organisasi, maka dia-lah yang harus bertanggungjawab. Tapi dalam 'ariyah ulama berbeda pendapat . menurut jumhur ulama, kalau kerusakan itu akibat si peminjam (*musta'ir*) maka dialah yang bertanggungjawab untuk menggantinya. Seperti, menggunakan inventaris organisasi bukan untuk kepentingan dan kemajuan organisasi.

Para pejabat negara harus amanah dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Gunakanlah fasilitas tersebut dalam urusan negara dan dalam kepentingan menyejahterakan rakyat. Jangan sampai rakyat dibuat menjerit dan menangis akibat tidak amanahnya pejabat pemerintah dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan negara.

²⁶ Santri Ma`had Aly Situbondo Situbondo Situbondo, *Fiqh Progresif, (Hati-Hati Pilih Presiden)*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2014), Juz 2, hlm. 1408.

²⁷ Zakariyah al-Anshori, *Asnal Mathalib*, (Beirut, Darul Fikr, 2002), juz 2, hlm. 330.

3. Etika Politik Rakyat Sebagai Warga Negara

Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Rakyat akan mendapatkan hak-haknya dengan utuh apabila dipimpin oleh pemerintah yang memiliki etika politik. Kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintahan yang baik, namun juga harus bersamaan dengan beretikanya rakyat dan ditegakkannya hukum tanpa pilih kasih. Berikut beberapa pemikiran santri Ma`had Aly dalam Fiqh Progresif berkenaan dengan etika politik rakyat dalam sebuah negara, yaitu:

a. Etika Memilih Elite Politik

Menurut Santri Ma`had Aly ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemimpin. Diantaranya adalah amanah, adil, memiliki kapasitas, kapabelitas dan kompetensi keilmuan. Selain itu pemimpin harus memiliki ketegasan, keberanian dan kebijaksanaan.²⁸

Syarat-syarat tersebut merupakan penyempurnaan dari dua syarat yang disebutkan dalam al-Quran, yaitu *al-qowiy* dan *al-amin*. Lafadz *al-quwwah*, sebagai akar kata dari *al-qowiy*, tidak hanya mengandung arti kemampuan fisik, akan tetapi juga mencakup pada kemampuan akal dan komitmen yang tinggi. Sedangkan lafadz *al-amin* bermakna orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya, baik yang menyangkut hak pribadinya, orang lain, maupun menyangkut hak Tuhan.²⁹

Itulah beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan memilih seorang pemimpin. Jangan terpengaruh oleh uang dan penampilan, tapi utamakanlah pemimpin yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput dengan alasan tidak ada pemimpin yang cocok. Jika calon pemimpin yang ada, semuanya tidak memenuhi syarat, maka pilihlah yang paling baik diantara yang ada. Sebuah negara tidak boleh kosong dari seorang pemimpin, karena dapat menyebabkan tidak stabilnya roda pemerintahan.

²⁸ Santri Ma`had Aly Situbondo Situbondo Situbondo, *Fiqh Progresif, (Hati-Hati Pilih Presiden)*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2014), Juz 2, hlm. 1333.

²⁹ Imam `Allamah Abi Fadhol Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Darul Fikr, 1999) Juz, 17, hlm. 207.

b. Etika Menyampaikan Kritik Terhadap Pemerintah

Santri Ma`had Aly mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaily bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut dengan siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan. Tatkala Umar berpidato:

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ رَأَى فِي إِعْوَجَاجًا فَلْيَقُومْ

"Rakyatku, siapa saja yang melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaknya dia meluruskannya".

Kemudian ada seorang A'raby menimpali, *Demi Allah, hai amir al-mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini".* menanggapi orang ini, Umar berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَقُومُ إِعْوَجَاجَ عُمَرَ بِسَيْفِهِ إِذَا أَعْوَجَ

"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini, orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya".

Selama pemerintah masih berada dalam batas-batas yang tidak keluar dari aturan pemerintahan, rakyat dituntut untuk patuh terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah, ketika pemerintahannya dianggap absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungannya dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Tetapi ketika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah yang salah satunya bisa dilakukan dengan cara demonstrasi.

c. Etika Dalam Berkampanye

Ketika masa kampanye tiba banyak masyarakat yang turun ke jalan-jalan untuk mengenalkan dan mendukung calon pemimpinnya . Perilaku massa di tempat kampanye kerap kali menampilkan ekspresi yang berbeda-beda. Pawai kendaraan atau arak-arakan tak jarang menghiasi ruas jalan raya. Dari yang terlihat *enjoy* ketika ikut kampanye, sampai mereka yang urak-urakan. Tak jarang, para suporter partai ketika itu malah menunjukkan arogansi yang berlebihan. Seakan mereka tak sadar, bahwa perilaku mereka justru membuat orang lain terganggu.

Dalam masalah kampanye, santri Mahad Aly menawarkan konsep dan etika dalam berkampanye. Menurut mereka, ada baiknya jika kita kembali meneladani Rasulullah saw. saat beliau berdakwah menyeru kepada ummatnya. Karena bagaimanapun, para jurkam tak ubahnya *da'i* atau 'penyeru' yang mengajak orang lain untuk mengikuti jalannya. Al-

Qur'an dalam surat al-Nahl ayat 125 secara gamblang menjelaskan:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik".

Dari ayat di atas, setidaknya ada tiga metode yang Allah tawarkan kepada Nabi-Nya. *Pertama*, Metode Hikmah. Yang dimaksud dengan *thariqah* ini adalah seorang Nabi dianjurkan menggunakan pendekatan nalar atau retorika ilmiah dikala berhadapan dengan komunitas tertentu yang memang akrab dengan ilmu pengetahuan serta memiliki kemampuan pengetahuan yang mumpuni, hingga mereka bisa menemukan hakikat kebenaran melalui kaidah-kaidah keilmuan yang mereka miliki itu.

Kedua, Metode Mau'idzah Hasanah. Dalam metode ini, Nabi mengajak orang-orang kafir saat itu melalui penyampaian pelajaran-pelajaran atau berupa pesan-pesan yang baik. Kandungan pesan-pesan yang disampaikan Nabi dalam cara seperti ini lebih bersifat praktis (*'amaliah*) tidak terlalu teoritis seperti cara yang pertama. Selanjutnya, Nabi tidak berhenti sampai disitu, tapi beliau memberikan percontohan yang baik dengan menerapkan sendiri apa yang telah beliau dakwahkan itu.

Ketiga, Teknik Berdebat (Mujadalah). Dalam hal ini, Nabi melakukan perdebatan dengan melakukan bantahan-bantahan yang baik (*ahsan*) kepada argumentasi orang lain. Biasanya *mujadalah* ini Nabi lakukan ketika berhadapan dengan sebuah komunitas atau seseorang yang bersikap keras kepala atau antipati terhadap dakwah Nabi.³⁰

Dari ketiga metode dakwah Nabi tersebut, jika dikontekskan pada masa sekarang, dimana ketika masa-masa pemilu sedang marak-maraknya para jurkam atau orator berburu simpati masyarakat di atas panggung, tentu ada pelajaran-pelajaran tersendiri yang bisa dipetik. Dalam arti, para jurkam itu mesti tahu diri terhadap kondisi yang sedang dia hadapi. Jika yang dihadapi adalah komunitas-komunitas terpelajar, seorang jurkam mungkin perlu mengkampanyekan visi misi beserta program partainya serasional mungkin lengkap dengan argumentasi-argumentasi pembenarnya. Atau jika perlu, seorang jurkam melakukan mujadalah secara baik, jika memang hal itu dibutuhkan. Dalam teknik yang terakhir inilah, debat-debat publik antar partai politik cukup relevan untuk dilakukan.

Namun, berbeda jika yang dihadapi adalah masyarakat awam yang

³⁰ Abu Yasid (ed), *Fiqh Politik; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 39.

memiliki prosentase mayoritas di negeri ini. Otomatis yang dibutuhkan ketika itu adalah pesan-pesan kampanye yang lebih gamblang dan mudah difahami serta yang sifatnya lebih praktis. Seorang jurkam tidak perlu terlalu muluk-muluk berorasi, kalau akhirnya hanya seperti nasi yang sudah basi, sulit dicerna oleh masyarakat awam.

Oleh sebab Nabi saw. sendiri telah menawarkan trik-trik dalam komunikasi:

كلم الناس على قدر عقولهم

"Berkomunikasilah pada masyarakat sesuai dengan kadar kemampuan berfikir mereka".³¹

Begitu juga halnya, seorang jurkam hendaknya tidak menyampaikan pesan kampanye yang bukan-bukan, seperti menjelek-jelekkan lawan politik tertentu. Karena disamping itu melenceng dari pendidikan politik yang benar, juga mudah sekali menyulut emosi yang akan berdampak negatif. Apalagi fakta dilapangan menunjukkan, bahwa masyarakat awam sangat mudah diprovokasi, dan jelas hal itu tidak dibenarkan karena merugikan orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan dalam kampanye adalah efektifitas penyampaian pesan politik. Jika ternyata pola kampanye di lapangan-lapangan terbuka tidak efektif untuk hal ini, atau malah mudah menimbulkan ekses yang tidak baik, maka ada baiknya mempertimbangkan pola dialogis sebagai pola kampanye alternatif. Dimana pesan-pesan politik akan lebih mudah diserap peserta dialog dan sangat minim menimbulkan efek negatif. Oleh karena itulah kampanye harus tertib, beretika dan jangan sampai menimbulkan kericuhan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Pemikiran santri Ma`had Aly Situbondo tentang etika politik pemerintah terhadap rakyat dan jabatannya memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi moral saat ini. Dalam pandangan mereka, seorang pemimpin harus selalu mendahulukan kepentingan rakyat, membuat kebijakan yang bermuara kepada keadilan dan kemaslahatan, tidak anarkis terhadap rakyat serta wajib amanah dalam menjaga kepercayaan rakyat dan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas negara.

³¹ Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah, 2005) Juz 1, hlm. 71.

Kedua, Menurut pemikiran santri Ma`had Aly Situbondo, rakyat sebagai yang dipimpin harus beretika dalam mendukung, memilih pemimpin serta menyampaikan kritik apabila ada tindakan pemimpin yang menyalahi perundang-undangan. Diantara etika yang harus dilakukan adalah mendukung dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas, kapabilitas dan keadilannya, bukan karena uangnya. Ketika pemimpin melakukan kesalahan, maka rakyat harus menyampaikan kritik yang santun dan membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid (ed), *Fiqh Politik; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*, Jakarta, Erlangga. 2007.
- al-Ghazali, Imam Abu Hamid, *Ihya` Ulumiddin*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah. 2005.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Shulthaniyah*, Beirut, Darul Fikr, 2002.
- al-Qorofi, Syihabuddin, *Anwarul Buruq Fi Anwa`il Furuq*: Maktabah Syamilah,
- Husni Mubarak, *Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali (Skripsi)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Ibnul Qoyyim, *A`lamul Muwaqqi`in `An Rabbil `Alamin*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah. 2004.
- Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut, Darul Fikr, 2004.
- Muhammad Mahmud al-Hariri , Ibrohim, *al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Oman, Daru `Imara.
- Qoyyum , M. Ridlwan, *Fiqh Alternatif*, Kediri, Mitra Gayatri, 2006.
- Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta, Lkis, 2004.
- Sahal Mahfudz, *Islam dan Politik*, www. nu.or.id, diakses 10 Desember 2015.
- Santri Ma`had Aly Situbondo, *Fiqh Progresif*, Situbondo, Ibrahimy Press, 2014.
- Sugiyono, *Konsep Etika Politik Dalam Prespektif Ali Syari`ati (Skripsi)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, 2003.
- Wahbah Zuhaily, *Ushul fiqh al-Islamy*, Beirut, Darul Fikr. 2013.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Beirut, Darul Fikr.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta, LPPI. 2001.

- Yusuf Qordlawi, *Pedoman Bernegara Dalam Prespektif Islam*, Jakarta, Pustaka Kautsar, 1999.
- Zakariyah al-Anshori, *Asnal Mathalib*, Beirut, Darul Fikr, 2002.
- Zakariyah bin Ghulam Qodir, *Ushul Fiqh `Ala Manhaji Ahlul Hadits*, Beirut, Darul Fikr, 2002.

"Etika Politik Rakyat dan Pemerintah"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO